



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir KAUR, 14 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat bin Sumairi, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 19 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di KAUR, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan regiater Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 14 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13-02-2019 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 004/02/XXI/2019, tanggal 13-02-2019, yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat adalah seorang janda anak dua dan Tergugat adalah seorang Duda;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Telaga Sari Desa Bukit Makmur selama 10 bulan, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 6 bulan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat Kdrt (kekerasan dalam rumah tangga) faktor ekonomi, campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga sehingga terjadi percekcoakan di dalam rumah tangga;
6. Bahwa, pada Bulan Desember 2019 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan berselisih paham dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 6 bulan;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Penggugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 19 Juli 2021 dan tanggal 27 Juli 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 14 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 14 Juli 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/02/XX/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Kaur, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI1**, tempat dan tanggal lahir Karawang 25 September 1953, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx x, KecamatanXXXXX, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di SP3 Desa xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama kurang lebih 1 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sebelum pulang yang terakhir, pernah dua kali meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kakaknya di KAUR karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn



- Bahwa sebelum pisah yang terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diperbaiki keluarga, akan tetapi sejak pisah yang terakhir tidak lagi diperbaiki karena satu minggu setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat datang ke Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx x mengantarkan surat talak untuk diserahkan kepada Penggugat;
- 2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Bandung 20 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan kader desa, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di SP3 Desa XXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya sering mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki oleh keluarga sebelum berpisah yang terakhir, sedangkan setelah pisah yang terakhir ini tidak lagi diperbaiki oleh keluarga;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2019 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 13 Februari 2019 rukun dan harmonis selama 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sudah lebih kurang 1 tahun 6 bulan, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya disamping bukti tertulis P, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) yang tidak pernah melihat atau mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat serta tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali serta kedua saksi mengetahui bahwa sebelum pisah yang terakhir ini Penggugat dan Tergugat pernah dua kali berpisah tempat tinggal setelah bertengkar namun berhasil disatukan kembali, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai peristiwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi menjadi suatu persangkaan bagi Majelis Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg jo Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah pisah yang terakhir tidak lagi diperbaiki oleh keluarga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c INPRES

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hidayatullah, S.H.I dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Muhammad Hidayatullah,S.H.I

Hakim Anggota,

Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag

Rahmat Yudistiawan,S.Sy

Panitera,

Zana Sulasteri,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)